## **ABSTRAK**

**Friska Nuriyah. 1201030058. 2024.** *MENGUBAH BENTUK FISIK DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)* 

Pada zaman sekarang, banyak orang sering ingin tampil berbeda dari ketetapan yang telah Allah SWT berikan. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mencapai hal ini adalah melalui prosedur medis, termasuk operasi plastik, untuk mengubah gaya penampilan fisik mereka menjadi lebih menarik.. Manusia seringkali terjerumus terhadap berbagai godaan dan bisikan bisikan setan. Tentunya Tindakan tersebut bertentangan dengan perintah Allah untuk mensyukuri dan menerima ketetapan Allah. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan mengubah bentuk fisik menurut M.Quraish shihab dan Al-Qurthubi dalam tafsirnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengubah bentuk fisik dalam Al-Qur'an dengan menganalisis persamaan serta perbedaan dari kedua Tafsir tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan komparatif atau *muqarran* yang fokus pada Teknik *library research* atau studi Pustaka. Sumber utama yang digunakan adalah Al-Qur'an serta dua Tafsir yang menjadi rujukan yaitu Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an dan Tafsir Al- misbah dalam Tafsirnya. Disertai dengan sumber skunder seperti skripsi, artikel, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis terhadap sumber- sumber tersebut dilakukan dengan menggunakan Teknik analisis isi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mengubah bentuk fisik berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Al-Qurthubi adalah keduanya samasama mengkategorikan tiga bentuk pengubahan dalam penafsirannya yaitu perubahan bentuk fisik manusia, hewan, serta perubahan terhadap fitrah keagamaan. M. Quraish Shihab menegaskan larangan mengubah fisik manusia kecuali untuk perbaikan atau syarat-syarat tertentu Al-Qurthubi tidak jelas menerangkan masalah mengubah bentuk fisik pada manusia seperti saat ini di karenakan pada zamannya kegiatan mengubah bentuk fisik belum banyak variasinya seperti sekarang tetapi di dalam tafsirnya hanya menerangkan beberapa kegiatan merubah bentuk fisik seperti mengebiri manusia, tato, sambung rambut,dan sebagainya dan itu tidak diperbolehkan.

**Kata kunci:** Al-Qurthubi, Mengubah bentuk Fisik, M. Quraish Shihab.